



PUTUSAN

Nomor 404 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANGGA PRAMANA alias DEWA ARAK bin ARMAN;**

Tempat Lahir : Bintan;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/12 Februari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atau Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 404 K/Pid/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA PRAMANA alias DEWA ARAK bin ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan Primair Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA PRAMANA alias DEWA ARAK bin ARMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Saksi Faisal bin Latuu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO;
Dikembalikan kepada Saksi Sardin Satria bin La Nurdin;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 16 November 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA PRAMANA alias DEWA ARAK bin ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 404 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna *orange* tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada keluarga Sumardani alias La Tanda melalui Saksi Faisal alias Faisal bin Latuu;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO;

Dikembalikan kepada Saksi Sardin Satria alias Sardin bin La Nurdin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 92/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 20 Desember 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 16 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 404 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 4 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat pada tanggal 28 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 4 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa atau barang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 404 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia”, melanggar dakwaan Primair Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa yang dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman beralkohol di acara pernikahan, dengan sengaja pergi mengendari sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam nomor polisi BN-4376-QO untuk membeli rokok, dan pada saat melintasi di tikungan di Persimpangan Jalan Tiga Dusun Pala, Desa Cupat, sepeda motor Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Blade yang dikendarai Korban Sumardani alias La Tanda yang mengakibatkan Korban dan sepeda motor jatuh terpental, serta Korban mengalami luka-luka pada wajah dan kepala bagian belakang luka robek, lalu Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk, hal ini menyebabkan Terdakwa tidak stabil fisik dan pikirannya untuk mengendarai sepeda motor, akhirnya menabrak dari belakang sepeda motor Korban, hingga sepeda motor dan korban jatuh dan mengalami luka berat yang akhirnya Korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 404 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 404 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta
Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 404 K/Pid/2024